

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.¹

Seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pesatnya pertumbuhan penduduk memunculkan banyak masalah sosial. Perkembangan yang seperti itu menyebabkan dengan mudahnya budaya dari luar masyarakat masuk dan memengaruhi anggota masyarakat itu sendiri.

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Fungsi hukum pada dasarnya sebagai salah satu kontrol sosial ditengah masyarakat, agar tidak terjadi perilaku yang menyimpang dengan kata lain tindak pidana. Sehingga tercipta jaminan keamanan diri dan harta benda bagi tiap-tiap masyarakat oleh negara.

¹ Gultom, Maidin, 2010, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:Refika Aditama.

Masyarakat Indonesia terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja dan orang dewasa. Anak merupakan bagian dari generasi muda inilah yang nantinya diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan dengan adanya suatu pembinaan untuk membentuk pertumbuhan, perkembangan fisik, mental dan sosialnya. Karena anak-anak adalah subjek yang paling rentan terkena dampak perkembangan bangsa ke arah modernisasi yang terkadang justru tidak sesuai dengan kepribadian.

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini menurut Wagianti Soetedjo dan Melani banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan kedalam tindakan yang menunjukkan ke arah gejala kenakalan anak.²

Perilaku kenakalan anak pada umumnya dimaknai sebagai suatu bentuk perilaku yang melanggar atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang hidup ditengah masyarakat. Perilaku anak yang tidak sesuai dengan norma itu dianggap sebagai anak yang cacat sosial, dan kemudian masyarakat menilai cacat tersebut sebagai sebuah kelainan sehingga perilaku mereka pun disebut kenakalan.³

Anak-anak yang melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan

² Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, 2013, Bandung, hal. 8.

³ Sarwirini, *Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) Kausalitas Dan Upaya Penanggulangannya*, Perspektif, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XVI Nomor 4 September, hal. 244.

maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan disebut sebagai anak nakal (Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Namun yang terjadi akhir-akhir ini kenakalan anak semakin menjurus kepada tindak kejahatan seperti pencurian, persetubuhan dan narkoba oleh anak di bawah umur.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah digantikan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan memberikan landasan yang kuat untuk membedakan perlakuan terhadap anak yang terlibat suatu tindakan pidana. Sebelum kedua Undang-undang ini diberlakukan, terasa minim sekali peraturan hukum yang menyangkut pengadilan anak, sehingga dirasa terjadi pemerkosaan terhadap hak-hak anak, dimana seorang anak harusnya dilindungi dan diayomi agar anak yang bersangkutan secara fisik dan mental siap menghadapi masa depannya dengan baik.

Menghadapi perkara anak yang melakukan tindak pidana dalam hal ini melalui proses hukum, tentu dalam penyelesaiannya membutuhkan perlakuan dan penanganan yang berbeda dengan proses penanganan orang dewasa. Sebab anak memiliki berbagai perbedaan baik secara fisik maupun mental atau kejiwaan, sehingga dibutuhkan suatu pola perlindungan dan atau pengayoman yang tetap mempertimbangkan kepentingan masa depan anak. Masalah pembimbingan yaitu pembimbingan terhadap generasi muda khususnya anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian dan pembahasan tersendiri. Oleh sebab

itu diperlukan suatu perangkat hukum yang dapat memberikan perlakuan khusus kepada anak yang bermasalah dengan hukum.⁴

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (selanjutnya disebut Perma Nomor 4 Tahun 2014), Musyawarah diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Dalam Pasal 2 Perma Nomor 4 Tahun 2014, dijelaskan bahwa diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (tahun) tetapi belum berumur 18 (tahun) atau telah berumur 12 (tahun) meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (tahun).

Balai Pemasyarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bersifat wajib, hal tersebut tercantum dalam pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk anak-anak pelaku tindak pidana atau yang masih di bawah umur, pidana atau hukuman yang diberikan lebih ditekankan pada usaha membimbing atau mengayomi agar mereka menyadari kesalahannya. Pelaksanaan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk

⁴ Rahayu Siti dan Wahyono Agung, *Tinjauan tentang peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika) hal. 2.

mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.⁵

Pembimbingan anak yang melakukan tindak pidana sampai dengan anak tersebut diputus bersalah dan menjadi narapidana adalah rangkaian sebuah proses hukum yang ada, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (*after care*) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (*vonis*) hukuman. Dalam *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah, seharusnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerjasama dengan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Saat ini Pembimbing Kemasyarakatan telah masuk ke dalam rumpun Jabatan Fungsional. Kedudukan Pembimbing Kemasyarakatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pejabat fungsional diatur menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan. Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan merupakan Pegawai yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan.

⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Anak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) III, hal. 3.

Sistem pemasyarakatan mempunyai peran strategis dalam mengembalikan seseorang klien pemasyarakatan baik anak maupun dewasa menjadi manusia yang utuh dan tidak mengulangi pelanggaran hukum. Peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam memberikan pembimbingan terhadap klien Pemasyarakatan dan mendampingi anak nakal dalam proses Peradilan Anak, sehingga perlu terus ditingkatkan kinerja Pembimbing Kemasyarakatan dalam mewujudkan fungsi sistem pemasyarakatan.

Pentingnya peran BAPAS ini salah satunya bertujuan agar terselenggaranya keadilan khususnya terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu peranan BAPAS lainnya adalah lebih bersifat kepada bimbingan dan pembinaan anak seperti pendekatan agama, pendidikan budi pekerti, bimbingan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok, pendidikan formal.⁶

Perlakuan pembimbingan yang tepat dapat menjadikan salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantarkan anak menuju masa depan yang baik untuk dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara, sehingga tidak mengulangi perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Tinjauan Yuridis Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kasus Tindak Pidana Oleh Anak Di bawah Umur"**.

⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/ho19409/peranan-bapas-dalam-peradilan-anak-perlu-ditingkatkan> diakses 5 November 2017.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan pada kasus tindak pidana oleh anak di bawah umur?
2. Apa akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan bimbingan pada kasus tindak pidana oleh anak di bawah umur?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam tahap akhir bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Perguruan Tinggi maka diperlukan adanya suatu karya tulis yang bersifat ilmiah dan nyata atas kemampuan akademik selama mengikuti pendidikan. Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini yang terjadi dari dua tujuan yaitu:

1.3.1. Tujuan Umum

1. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kasus Tindak Pidana Oleh Anak Di bawah Umur dan mengetahui akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan bimbingan pada kasus tindak pidana oleh anak di bawah umur.
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang penelitian hukum yang dilakukan oleh mahasiswa dan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan hukum.

3. Untuk melatih syarat akhir perkuliahan untuk mencapai kelulusan meraih Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.3.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami Peran Pembimbing Kemasyarakatan Pada Kasus Tindak Pidana Oleh Anak Di bawah Umur.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan bimbingan pada kasus tindak pidana oleh anak di bawah umur.

1.4. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, dan meningkatkan wawasan terutama dalam ilmu hukum, yaitu tentang Peran dan akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan pelaksanaan bimbingan pada kasus tindak pidana oleh anak di bawah umur.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat untuk memperdalam dan menerapkan teori yang diperoleh.

2. Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Agar dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam penelitian-penelitian berikutnya.

3. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengambil kebijakan.

1.5. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian normatif mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang). Mengenai penelitian ini hanya fokus terhadap bahan-bahan hukum saja.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dengan menelaah semua Undang-

Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani,⁷ dan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur tentang permasalahan tersebut.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Yang dimaksud dengan bahan sekunder adalah jurnal hukum dan internet.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum dikumpulkan melalui identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Dengan demikian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka, maupun penelusuran melalui media internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

⁷ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hal. 92.

1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis adalah tindak lanjut proses pengolahan bahan yang sudah didapatkan oleh seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan daya pikir secara optimal. Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau membuat komentar, kemudian membuat suatu simpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka.

1.6. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi areal penelitian.

Untuk memudahkan pembahasan mengenai judul skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan arti istilah yang terkandung dalam judul tersebut. Sehingga tidak akan terjadi kerancuan pembahasan rumusan masalah mengenai: Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan pada kasus tindak pidana pencurian oleh anak di bawah umur, serta akibat hukum apabila pembimbing kemasyarakatan tidak dilibatkan dalam pelaksanaan bimbingan pada kasus tindak pidana oleh anak di bawah umur.

1.7. Sistematika Penulisan

Dalam membuat sebuah karya tulis agar mudah untuk dipahami maka perlu disusun secara sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dalam 5 (lima) bab.

Bab I terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak dicapai, manfaat penelitian, metodologi

penelitian, ruang lingkup masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II terdiri dari kajian teoritis yang berkaitan dengan pokok pembahasan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan pada kasus tindak pidana oleh anak di bawah umur.

Bab III merupakan pembahasan atas rumusan masalah pertama.

Bab IV merupakan pembahasan atas rumusan masalah kedua.

Bab V penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi yang terdiri dari simpulan hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk masukan.

